



PUTUSAN

Nomor 1659 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CAHYO KUNCORO SAKTI alias KUNCUNG bin JUMBADI;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/31 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gajahan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4579/2017/S.1309.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4580/2017/S.1309.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2017;
 10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4581/2017/S.1309.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2017;
 11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4582/2017/S.1309.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2017;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2016 bertempat di rumah Sdr. Tono Leong di Kampung Singopuran RT. 04 RW. 01 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di halaman Hotel Setia Rini di Jalan Adi Sumarmo Nomor 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa dihampiri oleh petugas dari Polres Sukoharjo selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ditemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang telah dibeli sebelumnya dari saksi Joko Cipto Pramono alias Teler (dilakukan penuntutan secara tersendiri) seharga Rp300.000,00;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi Sdr. Ida (DPO) dengan maksud minta tolong untuk dibelikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupinya dengan pesan apabila sudah mendapatkan sabu-sabu tersebut agar nanti diserahkan di Hotel Setia Rini Jalan Adi Sumarmo Nomor 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Joko Cipto Pramono alias Teler di rumahnya di Dukuh Delegan RT. 02 RW. 07 Kelurahan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan maksud minta tolong untuk dicarikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Joko Cipto Pramono alias Teler menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mencarikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Joko Cipto Pramono alias Teler sekitar pukul 17.00 WIB menuju ke rumah Sdr. Tono Leong (DPO) di Kampung Singopuran RT. 04 RW. 01 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dan pada saat tiba di rumah Sdr. Tono Leong Terdakwa memberikan uang kepada saksi Joko Cipto Pramono alias Teler untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di rumah Sdr. Tono Leong dan saksi Joko Cipto Pramono alias Teler pergi untuk membelikan sabu-sabu pesannya;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi Joko Cipto Pramono alias Teler datang dan menyerahkan paket sabu-sabu pesannya kepada Terdakwa dengan berat bersih 0,112 gram, setelah itu paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ketika membeli atau sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1565/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Agus Irianto Kombes Polisi NRP 62081088 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan bahwa BB-3225/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa BB-3225/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,112 gram;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1659 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2016 bertempat di halaman Hotel Setia Rini Jalan Adi Sumarmo Nomor 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, di rumah Sdr. Tono Leong (DPO) di Kampung Singopuran RT. 04 RW. 01 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo saksi Joko Cipto Pramono alias Teler datang dan menyerahkan paket sabu-sabu pesanan kepada Terdakwa dengan berat bersih 0,112 gram, kemudian paket sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dengan dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu satu paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,112 gram tersebut adalah pesanan Sdr. Ida (DPO), selanjutnya sesuai dengan pesan Sdr. Ida Terdakwa lalu menuju ke Hotel Setia Rini Jalan Adi Sumarmo Nomor 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo untuk menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. Ida;
- Bahwa Terdakwa sampai di Hotel Setia Rini sekitar pukul 19.50 WIB lalu menunggu di halaman hotel, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihampiri petugas dari Kepolisian Polres Sukoharjo dan langsung menggeledah badan Terdakwa dan diketemukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ketika ketika memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium



Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1565/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Agus Irianto Kombes Polisi NRP 62081088 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan bahwa BB-3225/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa BB-3225/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,112 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahyo Kuncoro alias Kuncung bin Jumbadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Satu paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 0,112 gram dan satu helai celana panjang bahan jeans warna biru Merk Hazzys, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Skh. tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 0,112 gram;
 - 1 (satu) satu helai celana panjang bahan jeans warna biru Merk Hazzys; Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 69/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 09 Februari 2017 Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Skh. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Skh. *juncto* Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Skh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah menerapkan hukumnya, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tegas memberikan larangan bagi setiap orang untuk (agar dicermati dan diperhatikan tanda baca koma pada pasal yang bersangkutan) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang artinya pada pasal tersebut seseorang siapa saja dilarang:

- a. Menawarkan untuk dijual;
- b. Menjual;
- c. Membeli;
- d. Menerima;
- e. Menjadi perantara dalam jual beli;
- f. Menukar;
- g. Atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Sehingga dengan demikian larangan unsur yang ada bersifat alternatif jadi kesalahan atau perbuatan seseorang dapat terjadi diantara ketujuh unsur kesalahan tersebut atau dapat juga terjadi kesalahan seseorang tersebut dapat bersifat secara kumulatif;

Dari unsur-unsur di atas kiranya sudah nampak jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan perbuatan yang salah, yang telah dilarang oleh undang-undang (*schuld*). Sesuai dengan fakta hukum yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana kami perbuatan Terdakwa adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Setia Rini Jalan Adi Sumarmo Nomor 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika digeledah badan Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo (telah disidangkan dalam berkas tersendiri) dengan harga Rp300.000,00 atas pesanan Sdr. Ida (DPO) dan apabila sudah mendapatkan sabu-sabu tersebut agar nanti diserahkan di Hotel Setia Rini Jalan Adi Sumarmo Nomor 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa ketika membeli atau sebagai perantara jual beli sabu-sabu mengetahui kalau dilarang bila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Sdr. Ida tetapi Terdakwa tidak bisa menghadirkan Sdr. Ida yang menurut pengakuannya yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu artinya bahwa fakta hukum bahwa Terdakwa telah membeli paket sabu-sabu tersebut dari saksi Joko Cipto Pramono telah terbukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1565/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Agus Irianto Kombes Polisi NRP 62081088 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan bahwa BB-3225/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa BB-3225/2016/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,112 gram;

Dari fakta hukum tersebut sudah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana dalam *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 yang tertulis "Di persidangan Terdakwa memberi keterangan cukup jelas, polos, urut dan sopan santunnya juga genap, tidak berbelit, *gentle* karena Terdakwa bukan tipe pengecut yang lari dari tanggung jawab dan telah mengakui perbuatan oleh karenanya Terdakwa sekedar dimintai tolong oleh orang yang bernama Ida untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berat bersih 0,112 gram dan baru sekali dilakukan oleh Terdakwa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Majelis Hakim ternyata fakta hukum Terdakwa terbukti "Membeli paket sabu-sabu tersebut dari saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (disidangkan dalam perkara tersendiri) bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yuyung Hendrawan (disidangkan dalam berkas tersendiri) nyata-nyata telah tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi ini, melainkan Majelis Hakim lebih memberikan pertimbangan dengan kesimpulan bahwa "Terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang oleh Terdakwa milik Sdr. Ida tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian atau kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut";

Bahwa Majelis Hakim lebih mempertimbangkan peristiwa Terdakwa ketika ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di saku celana bagian kiri, dan pertimbangan mana telah dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dengan mengesampingkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa mengenai bagaimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,112 gram bisa diperoleh oleh Terdakwa? dan Terdakwa juga di persidangan tidak bisa membuktikan fakta hukum atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagai milik Sdr. Ida, karena Terdakwa tidak bisa menghadirkan Sdr. Ida sebagai saksi, sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang "membeli" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo di dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo dan saksi Yuyung Hendrawan yang keduanya dilakukan penuntutan secara tersendiri, dimana saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo berperan sebagai perantara membeli Narkotika atas permintaan Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi dan telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor Putusan 226/Pid.Sus/2016/PN.Skh. terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipidana penjara selama



5 (lima) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan saksi Yuyung Hendrawan dalam perkara ini sebagai saksi yang menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo juga telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor Putusan 227/Pid.Sus/2016/PN.Skh terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang bahwa oleh karena pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat 0,112 gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak lah tepat terhadapnya/Terdakwa diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009. Atas pertimbangan tersebut tentunya Mahkamah Agung RI akan menganulirnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Ad.2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Pengadilan Negeri Sukoharjo telah salah dan lalai di dalam menerapkan hukum acara pidana dalam hal hukum pembuktian sehingga bertentangan dengan maksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa keterangan Terdakwa ketika di persidangan dan di *Pledoi* Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa “Di persidangan Terdakwa memberi keterangan cukup jelas, polos, urut dan sopan santunnya juga genap, tidak berbelit, *gentle* karena Terdakwa bukan tipe pengecut yang lari dari tanggung jawab dan telah mengakui perbuatan oleh karenanya Terdakwa sekedar dimintai tolong oleh orang yang bernama Ida untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,112 gram dan baru sekali dilakukan oleh Terdakwa”. Keterangan yang demikian ini keterangan yang sudah pasti sebagai keterangan “Terdakwa sebagai orang yang membeli atau sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I” karena Terdakwa tidak bisa menghadirkan Sdr. Ida di persidangan sehingga keterangannya sebagai alibi saja, namun keterangan Terdakwa telah memenuhi unsur “membeli” sesuai dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peristiwa pidana bagaimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bisa berada di tangan Terdakwa? sehingga yang digunakan sebagai dasar menganggap hanya Pasal 112 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti. Padahal sesuai dengan fakta hukum pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 sampai dengan 13 sudah memenuhi unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki unsur tersebut, yang terpenting dalam pasal ini adalah seseorang dilarang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk mengajukan peristiwa pidana ke ranah peradilan harus mengacu pada Pasal 3 KUHAP “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” oleh karena itu untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus mengacu pada pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya, dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Mencermati pasal tersebut apakah Majelis Hakim telah mempergunakan dan mencermati pasal tersebut, menurut hemat kami jelas tidak karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan fakta hukum ketika Terdakwa ditangkap kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dijadikan dasar pertimbangan di dalam memutus perkara seolah-olah Pasal 112 Ayat (1) adalah kebenaran, sedangkan bagaimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bisa diperoleh oleh Terdakwa? dan cara Terdakwa bisa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diperkuat dengan alat bukti yaitu:

1. Alat bukti keterangan saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo;
2. Alat bukti keterangan Terdakwa sendiri;
3. Dua barang bukti berupa uang untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (disita untuk perkara atas nama Yuyung Hendrawan) dan satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 0,112 gram tersebut;

Bahwa ke-3 (tiga) alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diabaikan dan tidak dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim telah tidak menerapkan Pasal 183 Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Bahwa oleh karena di dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah melakukan kesalahan atau kekeliruan menerapkan hukumnya maka *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya;

Perlu kami kemukakan bahwa perkara atas nama Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi telah terurai secara jelas dimana pelaku tindak pidananya telah melakukan dua tindak pidana sekaligus, dimana tindak pidana yang pertama adalah "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu" dengan berat 0,112 gram dengan harga Rp300.000,00 pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Tono Leong di Kampung Singopuran RT. 04 RW. 01 Kelurahan Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sedangkan tindak pidana yang kedua adalah Terdakwa ketika ditangkap kedapatan "memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" dengan berat 0,112 gram bertempat di Hotel Setia Rini di Jalan Adi Sumarmo No. 6 RT. 02 RW. 04 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh karena ada dua tindak pidana yang keduanya diatur pasal yang berbeda;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo di dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo dan saksi Yuyung Hendrawan yang keduanya dilakukan penuntutan secara tersendiri, dimana saksi Joko Cipto Pramono alias Teler bin Harjito Legowo berperan sebagai perantara membeli Narkotika atas permintaan Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kuncung bin Jumbadi, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan terindikasi kuat ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, bahkan menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Skh. tanggal 09 Pebruari 2017 terindikasi tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan terindikasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo melampaui batas wewenangnya. Atas dasar tersebut di atas kiranya akan membuktikan bahwa pertimbangan Hakim yang memutuskan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,112 gram pada dakwaan alternatif kedua tidak berdasarkan pada alasan hukum yang kuat karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Joko Cipto Pramono alias Kuncung bin Harjito Legowo dan saksi Yuyung Hendrawan, maka harus dikembalikan pada posisi semula membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif pertama dan harus dipidana tanpa melanggar kepastian hukum batas

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1659 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal ancaman pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atas dasar ketiga pertimbangan kami tersebut di atas serta mengingat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka akan menjadi dasar alasan kami untuk mengajukan keberatan (kasasi) atas Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan untuk itu atas dasar uraian sebagaimana tersebut, kiranya akan menambah keyakinan kami akan kebenaran alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Memori Kasasi kami, selanjutnya terhadap Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kami yakin telah keliru dan kurang tepat di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa Cahyo Kuncoro Sakti alias Kunci bin Jumbadi dan untuk itu kami mohon:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor Nomor 69/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tanggal 6 April 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Skh. tanggal 09 Pebruari 2017 sebagaimana yang telah diajukan banding;
- Mengadili sendiri atas perkara pidana yang diajukan kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 19 Januari 2017 sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa menyanggupi



permintaan Ida (DPO) dibelikan sabu-sabu walaupun seberat 0,112 (nol koma satu satu dua) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan janji supaya diserahkan di Hotel Setia Rini, Kartosuro, Sukoharjo. Selanjutnya Terdakwa minta bantuan saksi Joko Cipto Pramono untuk mencari sabu-sabu sambil menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi Joko Cipto Pramono memperoleh sabu-sabu dimaksud selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada saat menunggu Ida di Hotel Setia Rini;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)